

Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 3 Nomor 5 Tahun 2021 Halm 2626 - 2637

EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN

Research & Learning in Education https://edukatif.org/index.php/edukatif/index



Efektivitas Penerapan Kebijakan E-Learning Masa Pandemi Covid-19 di Madrasah Aliyah

Sahidin^{1⊠}, Desimarnis², Rusdinal³, Nurhizrah Gistituati⁴

Universitas Negeri Padang, Indonesia^{1,2,3,4}

 $E-mail: \underline{sahidin0409@gmail.com}^1, \underline{silalapa@gmail.com}^2, \underline{rusdinal@fip.unp.ac.id}^3, \\$

gistituatinurhizrah@gmail.com4

Abstrak

Bagaimanakah keefektivan rumusan kebijakan *e-learning*, keefektivan penerapan kebijakan *e-learning*, dan apa kendala impelementasi *e-learning* di Madrasah Aliyah masa pandemi covid 19. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan keefektivan rumusan kebijakan *e-learning*, keefektivan penerapan kebijakan *e-learning*, dan kendala penerapan *e- learning* di Madrasah Aliyah masa covid 19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian dilakukan di Kota Payakumbuh pada April 2021, responden 200 orang dari 3 madrasah negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan kebijakan *e-learning* sangat efektif, penerapan kebijakan *e-learning* di Madrasah Aliyah masa covid 19 kurang efektif, dan terdapat tiga kendala penerapan *e-learning* di Madrasah Aliyah masa covid 19 yaitu kendala pedagogi, teknologi, dan ekonomi.

Kata Kunci: Efektivitas; e-learning; Madrasah; covid 19.

Abstract

How is the effectiveness of e-learning policy formulation, effectiveness of e-learning policy implementation, and what are the obstacles to e-learning implementation at Madrasah Aliyah during the covid 19 pandemic. The purpose of this study is to describe the effectiveness of e-learning policy formulation, effectiveness of e-learning policy implementation, and obstacles to the implementation of e-learning in Madrasah Aliyah during the covid 19 period. This study used a qualitative approach with observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The study was conducted in Payakumbuh City in April 2021, with 200 respondents from 3 public madrasas. The results showed that the formulation of e-learning policies was very effective, the implementation of e-learning policies in Madrasah Aliyah during the COVID-19 period was less effective, and there were three obstacles to implementing e-learning in Madrasah Aliyah during the COVID-19 period, namely pedagogical, technological, and economic constraints.

Keywords: Effectiveness; e-learning; Madrasah; covid 19.

Copyright (c) 2021 Sahidin, Desimarnis, Rusdinal, Nurhizrah Gistituati

⊠ Corresponding author

Email : sahidin0409@gmail.com ISSN 2656-8063 (Media Cetak)
DOI : https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.807 ISSN 2656-8071 (Media Online)

PENDAHULUAN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan dua kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 3 tahun 2020 (C. Kemendikbud, 2020) tentang tingkat resiko penyebaran virus *Covid-19* dan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2020 (C. Kemendikbud, 2020) tentang kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran covid-19. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk mencegah penularan *Corona Virus Disease 19* (*Covid-19*). Kedua kebijakan Mendikbud tersebut terkait dengan pencegahan Covid-19 oleh satuan pendidikan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pembelajaran keluarga selama masa darurat penyebaran Covid-19. Kebijakan pembelajaran di rumah disebut kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau biasanya pembelajaran online di Internet (online). Kementerian Agama juga mengeluarkan kebijakan tentang mekanisme pembelajaran dan penilaian madrasah dalam masa darurat pencegahan penyebaran *Covid-19* dengan memanfaatkan kanal *e-learning* (Keputusan Dirjendpendis, 2020). Panduan kurikulum darurat pada madrasah pada keputusan tersebut berlaku untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).

E-learning memiliki konsep yang universal dari pada online learning. Pengaplikasian E-learning berbasis komputer sehingga disebut dengan computer-based learning dan yang bersifat online learning dalam jaringan atau disebut Daring. Online learning bergantung pada ketersediaan internet sehingga dikenal internet-based learning juga ada yang berbasis website atau web-based learning. Keduanya sama-sama online yang terhubung selalu antar pemakai. Namun terkadang ada juga dilakukan pembelajaran dengan mengkombinasikan antara tatap muka/face-to-face learning dengan e-learning disebut pembelajaran campuran atau blended learning atau hybrid learning (Nurkolis & Muhdi, 2020). Pembelajaran online harus memenuhi syarat seperti yang disampaikan (Monkhouse, 1992) bahwa kriteria sebuah pembelajaran online minimal 80% isi pembelajaran disampaikan secara online atau dalam jaringan. Namun jika pembelajaran online hanya 1-29% itu disebut pembelajaran web facilitated. Dan disebut pembelajaran campuran hybrid learning jika materi pembelajaran disampaikan secara online 30% hingga 80%. Dapat disimpulkan bahwa e-learning yang dimaksud dalam artikel ini adalah melangsungkan pembelajaran dengan cara tidak bertatap muka antara guru dan peserta didik, namun dilakukan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui bantuan seperangkat alat elektronik seperti gadget, laptop, dan smart phone tersambung internet yang dimiliki oleh pendidik, peserta didik dan orang tua.

Pemerintah telah mengatur pendidikan masa pandemi covid-19 sedemikian rupa. Kebijakan publik dibidang pendidikan yang dikeluarkan pemerintah melalui surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 dan nomor 4 tahun 2020 dengan jelas menyampaikan tentang rambu-rambu pembelajaran masa pandemi covid-19. Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi Peserta Didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun keluiusan; b) Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19; c) Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarPeserta Didik , sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah; d) Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan baiik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/ nilai kuantitatif (2020 Kemendikbud, 2020).

Kebijakan pendidikan merupakan alat yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Kebijakan keluar karena pembelajaran *face to face* / tatap muka tidak bisa dilaksanakan, karena harus menjaga jarak, dilarang berkumpul demi memutus mata rantai covid-19. Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini lahir untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang

terkait pananganan Covid-19. Kebijakan pendidikan muncul karena ada tiga unsur pokok yaitu karena adanya masalah, adanya tujuan, dan adanya cara pemecahan masalah (Asiah, 2016).

Banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam penggunaan aplikasi *e-learning*, mulai dari perencanaan, pengukuran kebutuhan peserta didik, sistem pendukung, kompetensi pengajar, desain materi, *platform* yang tepat, lingkungan pembelajaran dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Tiga aspek utama dalam *e-learning* yaitu pengembang, pendidik, dan peserta didik. *E-learning* akan berhasil jika ada akses dan teknologi, pedoman dan prosedur, partisipasi maksimum dari peserta didik, pembelajaran kolaboratif yang diterapkan guru, dan adanya interaksi.

Penelitian terkait penerapan *e-learning* yang digunakan di Madrasah menunjukkan hasil dan dampak positif terhadap peserta didik dan efektif di gunakan. Seperti ditulis oleh (Sutini et al., 2020), (Rahmati et al., 2020), (Nurliani et al., 2021) Penelitian tersebut dilakukan di lingkup yang lebih sempit dan dengan jumlah resnponden yang lebih sedikit. Namun berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian menggabungkan tiga madrasah negeri di Kota Payakumbuh dengan jumlah resnponden yang lebih banyak. Penerapan kebijakan *e-learning* masa Covid-19 sedang berlangsung di Madrasah Aliyah dan belum ada hasil penelitian yang mengungkap keefektivan rumusan kebijakan, keefektivan penerapan kebijakan, dan kendala-kendalanya di Madrasah Aliyah . Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan karena akan diperoleh hal-hal yang baru dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk penyempurnakan kebijakan khususnya terkait *e-learning* di Madrasah Aliyah Negeri Kota payakumbuh.

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (a) bagaimanakah efektivitas rumusan kebijakan *e-learning* di Madrasah Aliyah , (b) bagaimanakah efektivitas penerapan kebijakan *e-learning* di di Madrasah Aliyah masa Covid-19, dan (c) apakah kendala-kendala impelementasi *e-learning* di di Madrasah Aliyah masa Covid-19? Maka tujuan penelitian ini yaitu untuk (a) mendeskripsikan efektivitas rumusan kebijakan *e-learning* di di Madrasah Aliyah, (b) mendeskripsikan efektivitas penerapan kebijakan *e-learning* di di Madrasah Aliyah masa Covid-19, dan (c) mendeskripsikan kendala-kendala penerapan *e-learning* di di Madrasah Aliyah masa Covid-19.

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh guru, kepala Madrasah dan pengawas atau pihak terkait dalam mendeskripsikan efektivitas rumusan kebijakan *e-learning* di di Madrasah Aliyah masa *Covid-19*, menilai efektivitas penerapan kebijakan *e-learning* di Madrasah Aliyah masa *Covid-19*, dan melihat kendala-kendala penerapan *e-learning* di Madrasah Aliyah masa Covid-19. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan kepada Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, kepala seksi pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Payakumbuh dalam mengendalikan dan mengawasi penerapan *e-learning* di Madrasah Aliyah masa Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah "penelitian tentang kebijakan" karena kebijakan yang diteliti sudah ada yaitu kebijakan belajar di rumah dengan *online learning* atau *e-learning*. Penelitian dilakukan di Kota Payakumbuh pada 3 Madrasah Negeri dengan responden 250 orang guru Madrasah dengan rincian guru MAN 1 Kota Payakumbuh 75 Orang, Guru MAN 2 Kota Payakumbuh 145 orang dan guru MAN 3 Kota Payakumbuh 30 orang. Teknik pengumpulan data dengan angket tertutup dan terbuka yang diedarkan pada bulan April 2021 melalui *google form* yang tautannya disebarkan melalui grup *WhatsApp* para guru.

Sepuluh dokumen kebijakan yang dianalisis meliputi dokumen pemerintah dan pemerintah daerah. Data tersebut dilengkapi dengan wawancara mendalam yang dilakukan melalui aplikasi suara di *WhatsApp*. Sebanyak 23 dokumen tertulis yang digunakan untuk analisis kebijakan meliputi 1 peraturan pemerintah (Perpu), 1 peraturan pemerintah, 1 keputusan presiden, 4 kebijakan menteri, 2 kebijakan provinsi, dan 1 kebijakan pemerintah kabupaten dan kota.

Peneliti berkolaborasi dengan *stake holder* di Madrasah termasuk pengawas madrasah dalam hal mengaplikasian penggunaan *elearning* baik ditingkat pendidik ataupun ditingkat peserta didik. Mengintensivekan tenaga eksekutif di *elearning* dalam melakukan supervise terhadap aktivitas guru dan peserta didik di elearning di Madrasah Aliyah se-kota payakumbuh guna mendapatkan gambaran persentase efektivitas kebijakan penggunaan *e-learning*.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Keefektivan Rumusan Kebijakan E-Learning di Madrasah Alivah

Madjid, Nurgroho, dan Sugiyono berpendapat bahwa kebijakan pendidikan memiliki tiga unsur pokok yaitu masalah, tujuan, dan cara pemecahan masalah (Nurkolis & Muhdi, 2020). Regulatif atau deregulatif dan dinamisasi atau stabilitasi adalah tujuan dari kebijakan publik. Dibuat secara ilmiah, terbuka, adil, untuk pemecahan masalah, dan dirumuskan dengan kalimat yang jelas. Kebijakan pendidikan merupakan alat yang diciptakan pemerintah untuk membawa perubahan yang lebih baik (Rahmi, 2020).

Ada 3 dokumen utama yang dianalisis dalam melihat keefektivan rumusan kebijakan e-learning terkait proses belajar mengajar di sekolah dan madrasah yaitu Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) No. 3 tahun 2020, Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan (Mendikbud) No. 4 tahun 2020 dan Nota Dinas Dirjen Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) No. B-686.1/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/03/2020 dan surat edaran Direktur Jendral direktur kurikulum, Sarana Kelembagaan dan kePeserta Didik an nmadrasah no B-1873/DJ.I/Dt.I.I/PP.03/06/2021. Beberapa kebijakan tersebut mengapungkan kekhawatiran penyebaran virus Covid-19. Penyebaran *Coronauirus Desose* (Covid-19) yang semakin meningkat maka kesehatan lahir dan batin peserta didik, guru, kepala sekolah dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan (2020 Kemendikbud, 2020). Pencegahan perkembangan dan penyebaran *Corona Vints Disease* (Covid-19) di lingkungan satuan pendidikan (Kemendikbud, 2020). Upaya Pencegahan Virus Covid-19, serta mempertimbangkan prioritas keselamatan, kesehatan lahir dan batin warga madrasah, maka disampaikan ketentuan mekanisme pembelajaran dan penilaian madrasah dalam masa darurat pencegahan penyebaran Covid-19 (Kemenag, 2020) dan (Kemenag 2021, n.d.).

Latar masalah utama munculnya kebijakan *e-learning* dari dokumen diatas didasari oleh kekhawatiran yang sama yakni pencegahan berkembangnya dan menyebarnya Covid- 19 di area satuan pembelajaran. Kebijakan-kebijakan tersebut telah penuhi faktor permasalahan. Kebijakan ini sudah penuhi rumusan permasalahan yang jelas serta ilmiah ialah bersumber pada informasi yang lengkap, akurat, serta up to date sebab kebijakan tersebut dikeluarkan sehabis mendengarkan pertumbuhan pengidap Covid- 19 serta mencermati ketersediaan akses internet di sekolah serta madrasah. Tujuan kebijakan *e-learning* merupakan buat melindungi kesehatan masyarakat sekolah serta madrasah dari ancaman Covid- 19 serta menjamin keberlangsungan pendidikan secara *e-learning*. Dengan demikian ketiga kebijakan tersebut telah memiliki unsur tujuan kebijakan ini memiliki tujuan dan tujuannya jelas (Nurkolis & Muhdi, 2020).

Metode pemecahan permasalahan terpaut Covid-19 di satuan pembelajaran tertuang dalam SE Mendikbud Nomor. 3 tahun 2020 (Kemendikbud, 2020) ialah" proses pendidikan dilaksanakan dari rumah dengan *e- learning*", " mengendalikan ulang pemakaian dana dorongan operasional sekolah", " mengendalikan ulang pelaksanakan tes sekolah", " membatalkan tes nasional", " mengendalikan ulang peningkatan kelas serta penerimaan partisipan didik baru", " mengoptimalkan pemanfaatan usaha kesehatan Sekolah(UKS)", " sediakan fasilitas kesehatan buat mencuci tangan", dan " melindungi kesehatan diri serta area sekolah".

Kebijakan tersebut sudah memenuhi unsur pemecahan masalah sebab telah menyediakan cara pemecahan masalah (Nurkolis & Muhdi, 2020). Nota Dinas Dirjen Pendais Kementerian Agama dikatakan bahwa madrasah dapat menyelenggarakan belajar dari rumah dengan memanfaatkan aplikasi *e-learning*

madrasah melalui https://elearning.kemenag.go.id/web dan atau aplikasi daring lainnya, kebijakan e-learning ini memenuhi kebijakan yang baik dan keberlangsungan proses belajar mengajar. Kebijakan yang keluarkan oleh Kemendikbud serta Kemenag tersebut sudah terbuat secara adil sebab bisa diterapkan di segala daerah Indonesia. Kebijakan ini pula bertabiat terbuka serta fleksibel sebab masyarakat sekolah serta madrasah dapat memakai bermacam platform pendidikan jarak jauh baik yang disediakan langsung oleh kedua departemen tersebut ataupun lewat kanal serta penyedia layanan yang lain (Nurkolis & Muhdi, 2020).

Tujuan kebijakan *e-learning* yang tertuang dalam SE Mendikbud No. 4 tahun 2020 (2020 Kemendikbud, 2020) dan Surat Dirjen Pendais Kemenag (Kemenag 2021, n.d.) telah memenuhi tujuan kebijakan regulatif maupun deregulatif. Kebijakan regulatif mengendalikan serta menghalangi aktivitas pendidikan yang dilaksanakan dari rumah lewat *e- learning*. Kebijakan ini pula mengendalikan kalau pendidikan di rumah dilaksanakan buat membagikan pengalaman belajar bermakna untuk Partisipan Didik, serta difokuskan pada pembelajaran kecakapan hidup antara lain menimpa Covid- 19. Kebijakan ini pula bertabiat deregulatif sebab dinyatakan kalau *e-learning* "tidak dibebani tuntutan menyelesaikan segala capaian kurikulum dalam rangka peningkatan kelas ataupun kelulusan". Kebijakan ini melonggarkan ketentuan yang dinyatakan "tugas serta kegiatan belajar di rumah bisa bermacam-macam antar peserta didik cocok atensi tiaptiap peserta Didik". Para guru dimohon berikan umpan balik kepada peserta didik secara kualitatif tanpa diwajibkan berikan skor kuantitatif hasil belajar peserta didik (Nurkolis & Muhdi, 2020).

Kebijakan yang telah memenuhi tujuan regulatif juga ditunjukkan dalam SE Mendikbud No. 3 tahun 2020 (Kemendikbud, 2020). Tujuan regulatif terlihat dari kalimat "menginstruksikan kepada satuan pendidikan untuk mengoptimalkan peran usaha kesehatan sekolah", "memastikan ketersediaan sarana cuci tangan pakai sabun", dan "memastikan kebersihan ruangan". Kebijakan juga memiliki tujuan deregulatif yang tampak dalam kalimat "memberikan ijin kepada warga satuan pendidikan yang sakit untuk tidak datang di satuan pendidikan", "tidak memberlakukan hukuman bagi yang tidak masuk karena sakit", dan "tidak memberlakukan kebijakan berdasar insentif berbasis kehadiran". Tujuan deregulatif dari Nota Dinas Dirjen Pendais Kemenag juga tampak dalam penyataannya kebijakan terkait ujian akhir madrasah, ujian akhir semester, dan penerimaan peserta didik baru (Kemenag 2021, n.d.).

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama telah memenuhi target dinamisasi atau pemantapan yang benar. Kebijakan secara dinamis memobilisasi sumber daya untuk mencapai kemajuan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang menunjukkan bahwa 80% guru Madrasah Aliyah Negeri mengakui adanya pandemi Covid-19 yang memotivasi mereka untuk belajar menggunakan e-learning dan hanya 20% yang menyatakan tidak termotivasi. Kebijakan tersebut telah menggerakkan guru untuk disuruh menguasai teknologi pembelajaran atau teknologi pendidikan. Beberapa data kuantitatif dirangkum dalam tabel 2 di bawah ini

Tabel 1. Pemahaman dan Penerapan E-Learning di Madrasah Aliyah

| NO | Dockringi Portonyoon | Alternatif Jawaban | |
|----|--|--------------------|-----------|
| NO | Deskripsi Pertanyaan — | ya (%) | Tidak (%) |
| 1 | Apakah guru tahu kebijakan <i>e-leaning</i> ? | 80% | 20% |
| 2 | Apakah guru tahu surat edaran pemerintah | 75% | 25% |
| 3 | tentang kebijakan <i>e-learning</i> ? Apakah guru menerapkan kebijakan <i>e-</i> | 56% | 44% |
| | earning? | 2070 | 1170 |
| 4 | Apakah guru berpengalaman menerapkan <i>e-learning</i> ? | 20% | 80% |
| 5 | Apakah guru mampu mengupload RPP, bahan ajar dan media Pembelajaran di <i>El-earning</i> ? | 15% | 85% |
| 6 | Apakah pandemi Covid-19 memotivasi guru untuk belajar <i>e-learning</i> ? | 60% | 40% |

2631 Efektivitas Penerapan Kebijakan E-Learning Masa Pandemi Covid-19 di Madrasah Aliyah – Sahidin , Desimarnis , Rusdinal, Nurhizrah Gistituati DOI: https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.807

Dari hasil wawancara dengan beberapa guru Madrasah ALiyah di Kota Payakumbuh, bahwa belum ada pelatihan e-learning dari Kemenag Kota Payakumbuh. Kondisi pandemi Covid-19 memaksa para guru menggelar e-learning otodidak melalui *youtube* karena tidak ada pilihan lain setelah dikeluarkannya kebijakan kumpul orang dan jaga jarak fisik. didukung kuesioner terkait dengan pengalaman guru Madrasah Aliyah Negeri dalam menerapkan e-learning sebanyak 80% guru belum menerapkan *e-learning*, guru terkadang menerapkan 10% dan masyarakat yang sering menerapkan maksimal 6%. Mungkin yang sudah menerapkan *e-learning* berkat pengalamannya di bangku kuliah atau belajar mandiri. Pengakuan responden tersebut sesuai dengan data Kemenag Payakumbuh yang hanya 4%.

Keefektifan perumusan kebijakan *e-learning* selain ditinjau dari ketiga teori kebijakan juga dapat dilihat dari pemahaman para pelaksana dan tingkat implementasinya. Sebanyak 85% guru Madrasah Aliyah mengaku paham tentang kebijakan *e-learning* dan 15% guru tidak tahu. 75% guru memahami kebijakan dari kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama dalam bentuk Surat Edaran dan sisanya dari kebijakan lainnya. data pendukung yang menerapkan e-learning maksimal 68% dan yang tidak menerapkan hanya 32%. Hal ini menunjukkan bahwa guru sudah mengetahui keberadaan kebijakan tersebut, memahami isinya, dan melaksanakan kebijakan tersebut.

Dengan demikian, sering disimpulkan bahwa studi teoritis dan hasil penelitian yang didukung menunjukkan bahwa perumusan kebijakan *e-learning* sudah sangat efektif. Secara teoritis, bagian-bagian kebijakan terpenuhi, tujuan kebijakan jelas dan hadir, dan memenuhi standar kebijakan yang layak.

Keefektivan Penerapan Kebijakan E-Learning di Madrasah Aliyah Negeri

Perkembangan teknologi informasi semakin pesat, sejak tahun 1980 internet, berbagai multimedia interaktif, *MOOCs*, *Social Computing*, dan *Cloud Computing* telah dimanfaatkan dalam berbagai keperluan dan kepentingan termasuk dalam dunia pendidikan sekaitan proses belajar mengajar. Teknologi pendidikan telah berkembang menjadi lebih interaktif yang menuntut perubahan dalam praktik pembelajaran. Di era *internet of things* (IoT), menghubungkan berbagai elemen dengan kecerdasan perangkat lunak, sensor, dan konektivitas melalui internet. Sayangnya, guru di Indonesia belum banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta internet dalam pembelajaran. Hal ini terlihat dari persentase guru yang menggunakan fasilitas e-learning di Kemendikbud melalui jalur home learning hanya 9% dan di Kemenag 22%, sedangkan dilihat dari proses siswa baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama 1% (Kemenag, 2020)

Data di atas menimbulkan beberapa pertanyaan, bagaimana efektivitas penerapan *e-learning* di Madrasah Aliyah di masa pandemi Covid-19 ini? Untuk mengetahuinya, perlu perdebatan dari berbagai pihak seperti kesiapan guru, media yang digunakan, *platform* teknologi yang digunakan, taktik yang dipilih dalam pembelajaran, serta evaluasi yang diterapkan oleh guru. didukung pengalaman guru Madrasah Aliyah, 80% belum menerapkan *e-learning* dan belum mendapatkan pelatihan *e-learning*. Karena tidak ada pilihan lain selama Covid-19 ini, 95% guru telah menerapkan *e-learning* dan hanya 5% yang belum menerapkannya. Namun, ketika guru Madrasah Aliyah diminta menilai standar penerapan e-learningnya, hasilnya menunjukkan sebanyak 51% guru menilai "kurang".

Berdasarkan jawaban guru Madrasah Aliyah, sebanyak 83% guru telah membuat RPP dan 17% lainnya belum membuat RPP. Mencermati pengalaman pendidikan dan pelatihan *e-learning* yang dimiliki guru, RPP yang dibuat bukan untuk kegiatan *e-learning*. perbedaan penting antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran elektronik adalah dalam hal interaksi belajar. Oleh karena itu, RPP yang dibuat oleh guru dalam *e-learning* harus memberikan perhatian khusus pada aspek interaksi selama pembelajaran. pemilihan media pembelajaran, *platform* yang digunakan, metode pembelajaran, dan evaluasi yang digunakan guru Madrasah Aliyah saat menerapkan *e-learning* di masa pandemi Covid-19 terlihat pada tabel berikut.

DOI: https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.807

Tabel 2. Penerapan *E-Learning* Madrasah Aliyah

| No | Dockmingi Doutonyyoon | Alternative Jawaban | |
|----|---|---|--|
| NO | Deskripsi Pertanyaan | Teratas 1 (%) Teratas 2 (%) | |
| 1 | Apa Jenis media yang digunakan? | Audio visual - 60 Visual - 20 | |
| 2 | Platform apa yang digunakan guru? | whatsapp - 90 google class - 20 | |
| 3 | Metode apa yang digunakan guru dalam <i>e- learning</i> ? | tugas - 96 tanyajawab - 59 | |
| 4 | Apa jenis Evaluasi yang digunakan guru dalam menerapkan <i>e-learning</i> ? | test tertulis -60 kumpulan portofolio - 45 | |
| 5 | Bagaimana Penilaian guru terhadap penyelenggaraan <i>e-learning</i> ? | cukup -51 baik - 33 | |

Dilihat dari media yang digunakan guru dalam mengimplementasikan *e-learning*, sebagian besar responden menggunakan media audio visual untuk menyampaikan pesan dan menerima pesan kepada siswa yaitu 60%. Guru yang menggunakan 20% media visual, 10% teks, dan 10% audio. Fakta ini berbeda dengan pernyataan pilihan platform yang digunakan guru dalam pembelajaran. Pengakuan 75% guru responden menggunakan aplikasi WhatsApp dan audiens mengetahui bahwa aplikasi ini merupakan aplikasi yang banyak menggunakan teks. Audio visual di WhatsApp juga tersedia, meskipun penggunaannya belum optimal untuk pembelajaran interaktif. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan KPAI dan FSGI yang menyatakan bahwa 83,4% guru menggunakan media sosial (*WhatsApp, Line, Facebook*, dan Instagram) dalam *e-learning* di rumah.

Temuan Kemendikbud menyebutkan bahwa *WhatsApp* digunakan oleh guru sebesar 42%, platform kelas virtual 16%, telepon atau sms 20%, dan video conference 8%, dan sisanya menggunakan email, aplikasi *google form*, dan kunjungan. siswa ke rumah mereka (2020 Kemendikbud, 2020). Temuan penelitian ini dan juga temuan Kemendikbud sama dengan temuan KPAI bahwa komunikasi peserta didik dilakukan dengan menggunakan aplikasi pesan singkat sebesar 87%, zoom meeting sebesar 20%, video call WhatsApp sebesar 8%, dan telepon sebesar 5%. Media yang digunakan dan juga platform teknologi berbasis teks yang dipilih tidak memungkinkan terjadinya interaksi yang intensif. meskipun ada tiga tingkatan interaksi siswa dalam *elearning* yaitu interaksi dengan konsep, interaksi dengan tugas, dan interaksi dengan orang lain yaitu dengan guru dan peserta didik lainnya.

Interaksi pembelajar terjadi antara kerangka pemahaman peserta didik terhadap materi sebelumnya dengan materi yang baru begitu pula pemahaman peserta didik lainnya. Interaksi dengan tugas adalah penerapan konsep-konsep terkini yang dipahami peserta didik dalam menutup tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan cara yang sangat bermakna. Interaksi dengan orang akan menguji penguasaan konsep-konsep terkini dengan berkomunikasi dengan teman dan guru mereka saat mengerjakan pekerjaan yang sedang mereka kerjakan.

Dengan media teks jarak jauh melalui *WhatsApp* tidak memberikan interaksi yang intensif antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa lainnya. Interaksi dengan konsep-konsep dalam materi pada akhirnya akan terhambat sehingga akan banyak hambatan dalam menyelesaikan tugas. Selama penerapan *e-learning* di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyimpulkan bahwa belum banyak guru yang menerapkan pembelajaran interaktif.(2020 Kemendikbud, 2020). Survei KPAI dan FSGI juga menyimpulkan bahwa 80% Peserta Didik merasakan tidak ada hubungan interaksi yang inten antara guru dan Peserta Didik. Guru tidak mendeskripsikan materi, tidak ada tanya jawab antara guru dan Peserta Didik. Guru hanya memberikan tugas dan setelah itu guru menagih tugas kepada para Peserta Didik.

Hubungan tombal balik akan terbentuk secara total jika media yang digunakan tepat. Keadaan yang mendukung, media audio visual yang dipakai. Media audio atau teks saja tidak berapa besar bisa memberi peluang terjadinya hubungan timbal balik secara maksimal. Contoh nya media audio visual berupa komputer interaktif atau CD interaktif akan mengoptimalkan motorik anak menjadi lebih peka dan terasah (Asiah, 2016). Hubungan timbal balik yang baik dalam pembelajaran digital dan adanya kepercayaan diri peserta didik akan berpengaruh baik terhadap hasil belajar (Panjaitan et al., 2020). Aspek interaksi ini harus benarbenar diperhatikan karena terkait dengan tingkat kegagalan *e-learning* yang berada pada kisaran 20-80%.

Studi lain menyimpulkan bahwa hubungan timbal balik merupakan faktor penentu keberhasilan *e-learning* (Park, 2007). Pilihan platform dan media yang digunakan adalah teks tersebut mempengaruhi pilihan metode yang diterapkan dalam e-learning di Madrasah Aliyah . Karakteristik media mampu mendukung atau sebaliknya membatasi jenis pembelajaran tertentu. Jenis media yang digunakan mensyaratkan strategi, metode, atau pendekatan meningkatkan efektivitas pembelajaran *e-learning* (Swan, 2003).

Berdasarkan jawaban responden, metode yang digunakan pada *e-learning* di Madrasah Aliyah adalah 95% penugasan walaupun dilengkapi dengan metode lainnya seperti percobaan, tanya jawab, curah pendapat, dan diskusi. Temuan senada dilaporkan Kemdikbud bahwa metode yang paling banyak dipilih guru adalah penugasan yaitu sebesar 25% (Kemendikbud, 2020a:12). Hasil survey FSGI dan KPAI juga mengungkap bahwa metode yang paling banyak dipilih adalah memberikan tugas diakukan oleh 59% guru. Para guru mengakui bahwa 29% mereka mengakhiri pembelajaran dengan pemberikan tugas. Survey KPAI juga mengungkap sebesar 73% peserta didik merasa berat mengerjakan tugas, dan 27% Peserta Didik merasa tidak berat. Media yang dipilih, platform pembelajaran yang diterapkan, dan metode yang dipilih mempengaruhi jenis evaluasi yang digunakan guru Madrasah Aliyah. Responden mengaku 61% guru Madrasah Aliyah menggunakan evaluasi tertulis. Para guru juga mengaku menggunakan evaluasi lebih dari satu dan dilengkapi dengan evaluasi lisan, portfolio, dan produk. Pilihan media, platform, metode, evaluasi, dan interaksi yang rendah saat penerapan e-learning berdampak pada perasaan senang dan tidak senang oleh para Peserta Didik dalam pembelajaran. Seperti laporan KPAI bahwa 76,7 % Peserta Didik merasa tidak senang belajar dari rumah, namun ada 23% Peserta Didik merasa senang belajar di rumah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melaporkan hasil survei Forum Anak Nasional (FAN) bahwa 58% anak merasa tidak menyenangi pembelajaran di rumah. Hal tersebut disebabkan karena anak merasa kesulitan dalam melaksanakan hubungan timbal balik dengan teman yang lain (Mashabi, 2020). Dilihat dari kesiapan para guru, alat media yang dipakai guru, platform pembelajaran yang dipilih, metode pembelajaran yang digunakan, proses hubungan timbal balik dalam pembelajaran, alat ukur dalam mengevaluasi yang digunakan para guru, serta perasaan peserta didik maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-learning* di Madrasah Aliyah kurang efektif.

Kendala-Kendala Penerapan E-Learning di Madrasah Aliyah

Berdasarkan data kualitatif, kendala-kendala dan hal-hal yang menghambat guru Madrasah Aliyah dalam menerapkan *e-learning* dapat dirangkum pada tabel berikut

Tabel 3. Kendala dalam Penerapan E-Learning di Madrasah Aliyah

| NO | Kategori | Bentuk |
|----|------------------|--|
| 1 | bidang Pedagogi | Guru belum mendapatkan pelatihan yang maksimal, guru belum memiliki pengalaman, belum mendapatkan pendampingan, kemampuan TIK yang rendah, keterbatasan waktu, media yang kurang tepat, platform, metode, evaluasi yang kurang sesuai, rendahnya hubungan timbal balik dalam proses pembelajaran, serta orang tua yang kurang peduli dalam mendampingi anaknya belajar di rumah. |
| 2 | bidang Teknologi | kekurangan prasarana dan sarana pendukung, tidak adanya jaringan |

| | | internet/wifi di daerah tempat tinggal, lemahnya singnal mobile phone, tidak dimilikinya perangkat elektronik seperti smartphone, rendahnya kompetensi tentang penggunaan perangkat lunak elektronik pendukung a legtronik |
|-------|-------------|--|
| | | elektronik pendukung <i>e-learning</i> |
| 3 bid | ang Ekonomi | Kondisi perekonomian orang tua Peserta Didik yang kurang mapan, |
| | | orang tua yang kehilangan pekerjaan, penghasilan yang berkurang dan |
| | | tidak mencukupi, kemiskinan yang meningkat, serta harga paket |
| | | internet yang tinggi. |

Hasil penelitian sebelumnya tentang kendala penerapan *e-learning* yang ditemukan dibidang pedagogi rendahnya kemampuan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran-RPP khusus untuk *e-learning*, rendahnya interaksi guru dan peserta didik (Roach & Lemasters, 2006), rendahnya kemampuan mengakses materi melalui internet (Winter et al., 2010), rendahnya kemampuan guru membuat evaluasi yang terukur (Mundia Sari & Setiawan, 2020). Profesional guru yang rendah, alokasi waktu yang kurang efektif, memilih media yang tidak tepat, metode yang kurang sesuai, memilih alat evaluasi, dan menyelenggaran pembelajaran dengan interaksi yang tidak optimal dan ada materi pelajaran tidak dapat terapkan ke dalam aplikasi *e-learning* (Asiah, 2016). Dari analisis penerapan *e-learning* di atas dan belum efektifnya penerapan di sekolah menunjukkan bahwa para guru Madrasah Aliyah masih mengalami kendala pedagogis. Penyebabnya guru belum pernah mendapatkan pelatihan e-learning, belum pengalaman menerapkan e-learning. Kebenyakan guru menerapkan e-learning dengan cara belajar secara otodidak.

Kendala pedagogi berupa rendahnya interaksi dan proses pembelajaran ini tidak hanya terjadi di Madrasah Aliyah bahkan tapi juga terjadi di perguruan tinggi. Penurut penelitian *e- learning* di perguruan tinggi juga mengalami kendala interasksi berupa komunikasi tidak tepat waktu, kurang jelasnya harapan atau tujuan pembelajaran, kurang jelasnya tugas yang diberikan bahkan ada kendala keamanan data. Penerapan e-learning memiliki sejumlah keuntungan dan kendala. Salah satu kendala terkait pedagogi yaitu dalam mengelola materi pembelajaran dan non-pembelajaran. Ketika Peserta Didik sedang belajar dengan e-learning, peserta didik ada yang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tapi ada juga yang membuka informasi lain para perangkat pembelajaran yang sedang dibuka (Winter et al., 2010).

Termasuk kendala pedagogis adalah kemampuan orang tua yang rendah untuk menggunakan perangkat elektronik dan gadget yang dimilikinya untuk mendukung pembelajaran anak di rumah. Sementara itu dari pihak-pihak terkait belum membuat panduan untuk orang tua dalam mendampingi anaknya belajar pada masa Covid-19 ini. Akhirnya banyak pengakuan orang tua di berbagai media massa bahwa mereka stres selama mendampingi anaknya belajar di rumah. Orang tua punya perangkat elektronik dan gadget, namun masalah kepedulian orang tua menjadi kendala, orang tua seolah mempercayakan anak untuk belajar sendiri kurang diawasi. Pada hal selama masa belajar di rumah faktor keterlibatan orang tua dalam e- learning mutlak diperlukan. Guru sangat perlu mengetahui status sosial orang tuanya dan mengajak orang tua berpartisipasi lebih aktif mendampingi anak belajar di rumah.

Kendala teknologi yang dialami para guru, peserta didik dan orang tua diantaranya terkait prasarana dan sarana *e-learning*. Kendala prasarana terkait dengan ketersediaan infrastruktur internet dan jaringan mobile phone. Sementara itu kendala sarana terkait dengan kepemilikan *smartphone* dialami oleh sebagian orang tua Peserta Didik . Kekurangan jangkauan akses internet, keterampilan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (Asiah, 2016). kurangnya kemampuan guru, peserta didik dan orang tua dalam mengoperasikan perangkat.

Di Indonesia belum ada standarisasi minimum *e-learning* dari pemerintah. Kualitas dalam pemanfaatan situs *e-learning* masih rendah terutama terkait ketersediaan internet. Penelitian lain mengungkap bahwa faktor teknologi sebagai penentu keberhasilan penerapan *e-learning*. Terdapat tiga sudut pandang sistem yang mencakup tiga hal dalam penerepan tekhnologi yaitu kualitas institusi dan layanan, kualitas informasi dan

pembelajaran, dan kualitas sistem dan infrastruktur. Kendala teknololgi diakui oleh Kemendikbud yang melaporkan bahwa total satuan pendidikan di Indonesia yaitu sekolah dan madrasah ada 219. 876 buah. Dari jumlah itu yang sudah terjangkau listrik & internet sebanyak 179,097 buah atau (82%), yang tersedia listrik namun tidak tersedia internet sebanyak 33,227 buah atau (15%), serta tidak tersedia listrik dan tidak tersedia internet ada 7,552 (3%). Sehingga total ada 40.779 lembaga atau 18% yang tidak terjangkau internet dan atau listrik (Kemendikbud, 2020). Itu gambaran keterjangkauan internet sampai di sekolah atau madrasah, padahal pada masa Covid-19 guru dan peserta didik mutlak butuh internet karena tidak ke sekolah tetapi harus dari rumah masing-masing. Peserta didik yang tidak terjangkau internet masih lebih besar dari 20%.

Kebanyakan peserta didik Madrasah Aliyah salah dalam memanfaatkan gadget, persentase penggunaan waktu adalah untuk bermain game bukan untuk belajar. Padahal perangkat elektronik dan gadget dapat memberi manfaat lebih bagi peserta didik dan orang tua untuk mendalami pelajaran. Hal ini disebabkan karena peserta didik tidak siap menerima perubahan budaya dan memiliki rasa ingin tahu dengan kebudayaan baru. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang diajarkan komputer dasar lebih awal akan lebih terampil pada pembelajaran berbasis TIK, disamping sudah mengenal juga sudah tahu akan rambu-rambu atau hal yang boleh dan hal tidak boleh. Hal yang bisa diajarkan kepada peserta didik melalui perangkat elektronik, antara lain mengetik, membuat tabel, menggambar, belajar matematika, dan mengarang cerita. Pengunaan gadget untuk pembelajaran harus memperhitungkan efek negatifnya.

Efek negatif gadget antara lain sebanyak 70% anak ketagihan main *game* dan melalaikan tugas sebagai peserta didik atau sebagai hamba Tuhan yang melalaikan perintah Nya. 50% anak mengamuk dan menangis jika tidak diberikan gadget karena sudah maniak game. Walaupun 22% orang tua punya tujuan agar anak pintar dengan diberikan gadget namun hanya 1% saja anak pengguna gadget mendapatkan prestasi di sekolah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas bahwa penggunaan gadget dapat berpengaruh terhadap prestasi siswa. Dapat kita lihat pengaruhnya dengan nilai rata-rata sebesar 56%. Siswa yang sering menggunakan gadget akan mengalami kecanduan, siswa kecanduan pada aplikasi yang ada pada gadget dari game, jejaring sosial, internet dan aplikasi lainnya yang seringsiswa gunakan. Dalam hal ini siswa akan mengalami penurunan tingkat prestasinya. Akan tetapi jika gadget dapat dimanfaatkan oleh siswa denganbaik maka dapat digunakan sebagai sarana dalam belajarnya untuk menunjang tingkat prestasinya (Kurniawati, 2020)

Melalui hasil survei diperoleh informasi bahwa 30% penduduk Indonesia belum memiliki *handphone*. Sebesar 28% penduduk Indonesia memiki handphone biasa yang fiturnya tidak mendukung penerapan *elearning* dan yang memiliki smartphone sebesar 42%. Kendala kepemilikan perangkat elektronik dalam mendukung *e-learning* ini juga dilaporkan oleh Kemendikbud bahwa sebesar 40,5% peserta didik dan orang tua peserta didik mengalami kendala kurangnya fasilitas pendukung pembelajaran berupa laptop, gawai, internet, dan listrik (Kemenag 2021, n.d.).

Di tinjau dari segi ekonomi orang tua dan masyarakat secara umum, dalam situasi pandemi yang yang kehilangan pekerjaan atau pendapatan menurun karena segala aktivitas dilakukan di rumah saja. Kemampuan ekonomi yang rendah mengakibatkan masyarakat tidak mampu membeli perangkat elektronik, berlangganan wifi, atau membeli quota dan paket data sesuai kebutuhan.

Kemendikbud juga menyampaikan bahwa kemampuan ekonomi guru juga merupakan hambatan *e-learning* ini dialami oleh 20% guru yaitu kurang memadainya jaringan internet/kurangnya quota (Kemendikbud, 2020). Kondisi ini segera direspon oleh Mendikbud dengan mengeluarkan petunjuk teknis BOS reguler tahun 2020 yang diperbaharui. Disebutkan "pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk membeli paket data, pulsa, atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan peserta didik". Para kepala satuan pendidikan segera merespon baik dengan merealokasi anggaran belanja sekolah. Kemendikbud melaporkan bahwa alokasi anggaran sekolah terbesar diberikan untuk fasilitas penunjang guru termasuk diantaranya untuk membeli quota internet mencapai 51%, menyewa sumber belajar

2636 Efektivitas Penerapan Kebijakan E-Learning Masa Pandemi Covid-19 di Madrasah Aliyah – Sahidin , Desimarnis , Rusdinal, Nurhizrah Gistituati DOI: https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.807

daring mencapai 11%, serta membeli fasilitas penunjang peserta didik mencapai 4% (Kemendikbud, 2020) (Kemenag 2021, n.d.). Kendala keuangan, teknis, dan personel juga ditemukan pada pelatihan calon guru di daerah pedesan di Indonesai dalam menggunakan TIK untuk *e-learning*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kendala utama dalam penerapan *e-learning* di Madrasah Aliyah yaitu kendala pedagogi, kendala teknologi, dan kendala ekonomi. Kendala pedagogi terkait kemampuan guru, orang tua, dan peserta didik untuk menggunakan perangkat elektoronik dalam pembelajaran. Kendala teknologi terkait ketersediaan akses internet dan kepemilikan perangkat elektronik dan gadget atau gawai. Kendala ekonomi karena merosotnya pendapatan masyarakat akibat Covid-19 sehingga tidak mampu membeli quota internet atau berlangganan wifi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan (Rahmati et al., 2020) Manajemen pembelajaran berbasis *Blended Learning* pada masa Pandemi Covid-19 SMAN 1 Dewantara meliputi Manajemen, perencanaan model pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Pada tahap perencanaan, sekolah SMAN 1 Dewantara menyusun kurikulum khusus yang sesuai dengan masa Pandemi Covid-19 melalui model pembelajaran berbasis *Blended Learning*. Model pembelajaran ini menjadi solusi di tengah permasalahan pendidikan pada masa pandemi Covid-19 yang sebelumnya menerapkan pembelajaran daring secara penuh yang menyusun jadwal pembelajaran dengan komposisi yang sama antara pembelajaran tatap muka dan daring, yaitu 60:40.

KESIMPULAN

Keefektivan rumusan kebijakan *e-learning* yang dikeluarkan pemerintah melalui Kemendikbud dan Kemenag disimpulkan sangat efektif baik secara teoretis dan praktis berupa pemahaman para guru. Keefektivan penerapan kebijakan *e-learning* yang dilaksanakan oleh para guru Madrasah Aliyah belum efektif karena belum siapnya para guru menerapkan *e-learning*, pilihan media, platform, metode, alat evaluasi, dan rendahnya tingkat interaksi selama proses pembelajaran, serta banyaknya peserta didik yang merasakan tidak senang. Terdapat tiga kendala utama penerapan *e-learning* di Madrasah Aliyah yaitu pedagogi, teknologi, dan ekonomi. Disarankan kepada para guru Madrasah Aliyah agar *e-learning* bisa dimplementasikan secara efektif maka harus disusun RPP dengan memperhatikan tingkat interaksi yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiah, N. (2016). Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Melalui E-Learning Di SMA Budaya Bandar Lampung. 6(1), 77–101.
- Kemenag. (2020). Mekanisme Pembelajaran Dan Penilaian Madrasah Dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19. 3, 4–6.
- Kemenag 2021. (N.D.). Surat Edaran Penyelenggaraan Pembelajaran Di Madrasah Pada Masa Pandemi.PDF.
- Kemendikbud. (2020). Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19). *Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*.
- Kemendikbud, 2020. (2020). Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) (P. 300).
- Kemendikbud, C. (2020). Edaran Tentang Pencegahan Wabah COVID-19 Di Lingkungan Satuan Pendidikan Seluruh Indonesia. In *Infect Dis Clin North Am* (Vol. 33, Pp. 1–5).
- Keputusan Dirjendpendis, 2020. (2020). Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 2791 Tahun 2020. In *Orphanet Journal Of Rare Diseases* (Vol. 21, Issue 1, Pp. 1–9).
- Kurniawati, D. (2020). Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Prestasi Siswa. Edukatif: Jurnal Ilmu

- 2637 Efektivitas Penerapan Kebijakan E-Learning Masa Pandemi Covid-19 di Madrasah Aliyah Sahidin , Desimarnis , Rusdinal, Nurhizrah Gistituati DOI: https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.807
 - Pendidikan, 2(1), 78–84. Https://Doi.Org/10.31004/Edukatif.V2i1.78
- Monkhouse, W. S. (1992). M.J.T. Fitzgerald: Undergraduate Medical Anatomy Teaching: Journal Of Anatomy (1992) 180, 203-209 [1]. *Journal Of Anatomy*, 181, 177–177.
- Mundia Sari, K., & Setiawan, H. (2020). Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Melaksanakan Penilaian Pembelajaran Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 900. Https://Doi.Org/10.31004/Obsesi.V4i2.478
- Nurkolis, N., & Muhdi, M. (2020). Keefektivan Kebijakan E-Learning Berbasis Sosial Media Pada PAUD Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 212. Https://Doi.Org/10.31004/Obsesi.V5i1.535
- Nurliani, R., Sinaga, P., & Rusdiana, D. (2021). Problems Of Online Learning And The Use Of Information And Communication Technology (ICT) In Physics Learning At Sumedang, West Java. *Journal Of Physics: Conference Series*, 1806(1). Https://Doi.Org/10.1088/1742-6596/1806/1/012043
- Panjaitan, N. Q., Yetti, E., & Nurani, Y. (2020). Pengaruh Media Pembelajaran Digital Animasi Dan Kepercayaan Diri Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Anak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 588. Https://Doi.Org/10.31004/Obsesi.V4i2.404
- Park, J. H. (2007). Factors Related To Learner Dropout In Online Learning. *Proceedings Of The 2007 Academy Of Human Resource Development Annual Conference*, 2005, 1–8. Http://Www.Eric.Ed.Gov/Ericwebportal/Recorddetail?Accno=ED504556
- Rahmati, Nuraini, & Nazariati. (2020). Manajemen Pembelajaran Berbasis Blended Learning Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Sman 1 Dewantara Aceh Utara). 19, 114–135.
- Rahmi, M. (2020). Keefektifan Media Pembelajaran Online Pada Anak Usia Dini Di Masa Pandemi Covid-19. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 3(1), 9–15.
- Roach, V., & Lemasters, L. (2006). Satisfaction With Online Learning: A Comparative Descriptive Study. *Journal Of Interactive Online Learning*, 5(3), 317–332.
- Sutini, S., Mushofan, M., Ilmia, A., Yanti, A. D., Rizky, A. N., & Lailiyah, S. (2020). Efektivitas Pembelajaran Daring Dengan Menggunakan E-Learning Madrasah Terhadap Optimalisasi Pemahaman Matematika Siswa. *JRPM (Jurnal Review Pembelajaran Matematika)*, 5(2), 124–136. Https://Doi.Org/10.15642/Jrpm.2020.5.2.124-136
- Winter, J., Cotton, D., Gavin, J., & Yorke, J. D. (2010). Effective E-Learning? Multi-Tasking, Distractions And Boundary Management By Graduate Students In An Online Environment. *ALT-J: Research In Learning Technology*, 18(1), 71–83. Https://Doi.Org/10.1080/09687761003657598